



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG
PENGENDALIAN
PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa demam berdarah dengue merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* yang sangat berbahaya dan mematikan serta sampaisaat ini belum diketemukan vaksin pencegahannya;
- b. bahwa Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang selalu terjangkit penyakit demam berdarah dengue (daerah endemis) yang kasusnya cenderung meningkat dari tahun ketahun dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa sehingga diperlukan upaya pengendalian yang melibatkan Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 532), sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 1755);

9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
5. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat DBD adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
6. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit DBD dengan cara melakukan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
7. Pencegahan DBD adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum timbul kasus atau terjadinya kasus DBD;
8. Penanggulangan DBD adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serangkaian tindakan yang dilakukan setelah timbul kasus atau terjadinya kasus DBD.
9. Pengawasan DBD yang selanjutnya disebut pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan pengendalian penyakit DBD, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

10. Nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* adalah jenis nyamuk yang memiliki ciri-ciri berbintik hitam putih yang menggigit pada siang hari terutama pada pagi hari, dan sore hari dengan radius terbang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dengan perindukan di air jernih.
11. Endemis DBD adalah suatu keadaan dimana ditemukan kasus DBD secara terus menerus tiap tahun minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
12. Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat KLB DBD adalah terjadinya peningkatan jumlah penderita DBD disuatu wilayah sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) minggu/bulan dibandingkan dengan minggu/bulan sebelumnya atau bulan yang sama pada bulan lalu.
13. Larvasidasi adalah meneteskan atau menaburkan bubuk pembunuh jentik kedalam tempat-tempat penampungan air.
14. Surveilans epidemiologi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus berupa pengumpulan data secara sistematis, analisis dan interpretasi data mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan kesehatan.
15. Penyelidikan Epidemiologi DBD yang selanjutnya di singkat PE DBD merupakan kegiatan pelacakan penderita atau tersangka lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular penyakit DBD dirumah penderita/tersangka penderita DBD dan rumah-rumah sekitarnya, dalam radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter, serta tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber penyebaran penyakit.
16. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk penular penyakit DBD di tempat-tempat perkembang biakannya.
17. 3 M adalah kegiatan menguras, menutup tempat penampungan air bersih, dan mengubur barang yang tidak terpakai/barang bekas.
18. 3 M plus adalah kegiatan 3 M ditambah pencegahan gigitan nyamuk, pengurangan tempat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan nyamuk penular penyakit DBD.
19. Pemeriksaan jentik adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* yang dilakukan secara teratur oleh petugas kesehatan atau masyarakat.

20. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* untuk mengetahui adanya jentik nyamuk, yang dilakukan di rumah atau tempat umum secara teratur sekurang-kurangnya tiap 3 bulan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan.
21. Jentik nyamuk adalah stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa/kepompong.
22. Angka Bebas Jentik selanjutnya disingkat ABJ adalah presentase rumah dan/atau tempat umum yang tidak ditemukan jentik pada pemeriksaan jentik.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
25. Kader kesehatan adalah anggota masyarakat yang bersedia secara sukarela, mampu dan memiliki waktu melaksanakan kegiatan kesehatan dilingkungannya.
26. Pemangku Kepentingan adalah pejabat lintas lintas sektoral, unsur-unsur organisasi/ikatan profesi, pemuka masyarakat, pengelola tempat-tempat umum, tokoh-tokoh agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan swasta.
27. Perusahaan pemberantasan hama adalah perusahaan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dan pengendalian penyakit DBD adalah:

- a. berpihak kepada rakyat;
- b. bertindak cepat dan akurat;
- c. pemberdayaan dan kemandirian;
- d. penguatan kelembagaan dan kerjasama;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengendalian penyakit DBD bertujuan untuk melindungi penduduk dari penyakit DBD sedini mungkin dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan dan tanggung jawab;
- b. peran, hak dan kewajiban masyarakat serta pemangku kepentingan;
- c. karakteristik dan cara penularan DBD;
- d. pengendalian penyakit DBD;
- e. koordinasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembiayaan.

BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu

Kewenangan

Pasal 5

Dalam pengendalian penyakit DBD, Bupati melalui Dinas Kesehatan berwenang:

- a. membuat perencanaan pengendalian penyakit DBD;
- b. menentukan upaya-upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD;
- c. memantau pelaksanaan upaya pengendalian penyakit DBD
- d. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa terhadap upaya pengendalian penyakit DBD;
- e. mengusulkan penetapan KLB penyakit DBD.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 6

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati bertanggung jawab:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengendalian Penyakit DBD;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit DBD;

- c. membentuk petugas pemantau jentik (PPJ) tiap Rukun Warga (RW) secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terkena penyakit DBD bersama dengan pemangku kepentingan dan Instansi terkait;
- e. menindaklanjuti dampak buruk sebagai akibat dari upaya pengendalian penyakit DBD;
- f. memberdayakan masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit DBD;
- g. melaksanakan upaya penelitian dan pengembangan tentang pengendalian penyakit DBD;
- i. melaksanakan surveilans epidemiologi, penyelidikan epidemiologi dan upaya penanggulangan kasus DBD;
- j. menetapkan kriteria KLB DBD;
- k. memberikan bantuan biaya perawatan kepada penderita DBD apabila terjadi KLB DBD sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;
- l. pembinaan teknis pengendalian penyakit DBD meliputi upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan sendiri melalui peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
- m. pengawasan dalam pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian penyakit DBD; dan
- n. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota lain yang berhubungan, serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB V

PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 7

Warga masyarakat dan pemangku kepentingan mempunyai peran sebagai :

- a. pelaku perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan pengendalian DBD di wilayahnya;
- b. pelaku utama dalam kemandirian pencegahan penyakit DBD; dan
- c. sasaran dalam upaya pengendalian penyakit DBD.

Pasal 8

Warga masyarakat dan pemangku kepentingan mempunyai hak :

- a. memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit DBD;
- b. memperoleh perlindungan dari serangan penyakit DBD;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik apabila terkena penyakit DBD;
- d. mendapatkan bantuan biaya bagi warga yang terkena DBD di rumah sakit jika terjadi KLB DBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mendapatkan penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam upaya penanggulangan penyakit DBD.

Pasal 9

Warga masyarakat dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban :

- a. berperilaku hidup bersih dan sehat;
- b. menjaga dan memelihara lingkungan sekitarnya dengan cara berperan aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk sehingga tidak ada jentik nyamuk *Aedes* di rumah dan pekarangannya;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian penyakit DBD di rumah dan lingkungan masing-masing; dan
- d. menyampaikan laporan adanya kasus penyakit DBD di wilayahnya dengan memperhatikan asas dini, cepat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada Lurah dan/atau unit kesehatan terdekat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita, baik secara lisan maupun secara tertulis.

BAB VI

KARAKTERISTIK DAN CARA PENULARAN DBD

Pasal 10

- (1) DBD merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua umur, yang ditandai dengan panas tinggi dan dapat disertai dengan pendarahan serta dapat menimbulkan penurunan kesadaran secara drastis yang dapat menyebabkan kematian.
- (2) Seluruh wilayah daerah mempunyai resiko terjangkau penyakit DBD karena virus penyebab nyamuk penularannya tersebut di rumah penduduk dan tempat umum serta berkembang biak di penampungan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Pasal 11

- (1) DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk yang memperoleh virus dengue pada waktu menghisap darah penderita DBD atau orang yang belum terkena gejala sakit namun telah membawa virus dengue dalam darahnya (*viremia*)

- (2) Virus dengue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkembang biak dengan cara memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya yang berakibat virus dengue dapat berpindah bersama air liur nyamuk jika nyamuk tersebut menggigit manusia.

BAB VII

PENGENDALIAN PENYAKIT DBD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Virus dengue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum ada obat pembunuh dan vaksin pencegahannya, sehingga upaya utama pengendaliannya dengan melakukan pencegahan penularan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk.
- (2) Pengendalian penyakit DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat yang dilakukan upaya:
- Pencegahan DBD;
 - penanggulangan DBD;
 - penanganan tersangka atau penderita DBD di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku; dan
 - penanggulangan KLB DBD.

Bagian Kedua

Pencegahan DBD

Pasal 13

Pencegahan penyakit DBD merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan dan warga masyarakat yang dapat dilakukan melalui upaya :

- PSN 3 M Plus;
- pemeriksaan jentik; dan
- penyuluhan kesehatan.

Pasal 14

- (1) PSN 3 M Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bertujuan untuk memutus siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
- (2) Kegiatan PSN dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan cara membasmi telur, jentik dan kepompong nyamuk di semua tempat penampungan/genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembang biakkan nyamuk.

- (3) PSN 3 M Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh warga masyarakat dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan jentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertujuan untuk mengetahui kepadatan jentik nyamuk penular DBD secara berkala dan terus-menerus sebagai indikator keberhasilan PSN DBD di masyarakat.
- (2) Kegiatan pemeriksaan jentik terdiri dari Pemeriksaan Jentik Rutin (PJR) dan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB).
- (3) Kegiatan PJR dilaksanakan dengan cara:
- a. memeriksa setiap tempat, media atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk di rumah dan lingkungannya serta mencatat di kartu jentik; dan
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada ketua RT, ketua RT kepada ketua RW, ketua RW kepada Kepala Desa / Lurah, Kepala Desa / Lurah kepada Camat, dan Camat kepada Bupati
- (4) Kegiatan PJR dilaksanakan oleh kader kesehatan dan PPJ setiap 1(satu) minggu sekali.
- (5) Kegiatan PJB wajib dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan sekali

Pasal 16

- (1) Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penyakit DBD.
- (2) Kegiatan penyuluhan kesehatan dilaksanakan secara rutin.
- (3) Kegiatan penyuluhan kesehatan dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan

Bagian Ketiga

Penanggulangan DBD

Pasal 17

Penanggulangan penyakit DBD merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan warga masyarakat , yang dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. surveilans epidemiologi
- b. penyelidikan epidemiologi;
- c. musyawarah masyarakat;

- d. larvasidasi;
- e. fogging fokus;
- f. fogging massal; dan
- g. tatalaksana penanggulangan kasus.

Pasal 18

- (1) Surveilans epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:
 - a. surveilans berbasis Fasilitas Kesehatan Masyarakat; dan
 - b. surveilans berbasis masyarakat.
- (2) Surveilans berbasis Fasilitas Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penemuan dan pelaporan kasus dari Fasilitas Kesehatan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kegiatan pelacakan tersangka atau penderita DBD yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan/petugas Puskesmas setelah menemukan kasus atau memperoleh informasi dari masyarakat dan rumah sakit mengenai adanya tersangka atau penderita DBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan fokus.....

Pasal 20

- (1) Musyawarah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bertujuan agar masyarakat mengenali masalah DBD, dan bersepakat menyusun rencana untuk menanggulangnya.
- (2) Kegiatan musyawarah masyarakat diikuti oleh pemangku kepentingan, petugas kesehatan dan sektor lain.

Pasal 21

- (1) Larvasidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat penanggulangan fokus maupun saat terjadinya KLB DBD.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan larvasidasi untuk penanggulangan KLB DBD.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan larvasidasi dan/atau menyediakan bahan kimia anti larva yang dianjurkan/direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia anti larva untuk kegiatan larvasidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, peredaran dan penjualan bahan kimia anti larva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Fogging Fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan atau fogging terfokus.
- (2) Fogging Fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) siklus dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 200 (dua ratus) meter.
- (3) Fogging Fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 5 x 24 jam oleh Dinas Kesehatan pada setiap PE DBD positif.
- (4) Selain Dinas Kesehatan dan Perusahaan Pemberantasan Hama yang sudah memiliki ijin, fogging fokus juga dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat yang harus mendapat ijin dan pengawasan dari Dinas Kesehatan.

Pasal 24

- (1) Fogging massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan kegiatan fogging fokus secara serentak dan menyeluruh pada saat KLB DBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Puskesmas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) siklus dengan interval waktu 1(satu) minggu.

Pasal 25

- (1) Tata laksana penanggulangan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan dan/atau rawat inap.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan diwajibkan memberi pelayanan kepada penderita DBD sesuai prosedur yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Penanganan Tersangka atau Penderita DBD

Pasal 26

- (1) Penanganan tersangka atau penderita DBD merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD baik di Puskesmas, rumah sakit maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Setiap Puskesmas, rumah sakit, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib memberikan pelayanan kepada tersangka atau penderita DBD sesuai dengan kewajiban dan prosedur yang ditetapkan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan/ atau rawat inap.
- (4) Setiap Puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib menjaga lingkungannya masing-masing agar terbebas dari jentik nyamuk.
- (5) Kegiatan penanganan tersangka atau penderita DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penanggulangan KLB DBD

Pasal 27

- (1) Penanggulangan KLB DBD dilakukan pada saat terjadi wabah atau KLB.
- (2) KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan keadaan KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku pedoman dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular dan keracunan pangan.
- (4) Biaya perawatan di Rumah Sakit untuk kelas III ditanggung Pemerintah Daerah jika dinyatakan sebagai daerah KLB DBD.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengendalian penyakit DBD yang penyebarannya tidak mengenal batas Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika jumlah penderita DBD dua kali atau lebih dalam kurun waktu satu minggu/bulan dibandingkan dengan minggu/bulan sebelumnya atau bulan yang sama pada tahun yang lalu melalui :
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan; dan
 - b. tukar menukar informasi (*cross notification*).
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman dan peran serta dalam pengendalian penyakit DBD dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 30

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit DBD dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:
 - a. tingkat Kabupaten oleh Bupati;
 - b. tingkat Kecamatan oleh Camat; dan
 - c. tingkat Desa / Kelurahan oleh Kepala Desa / Lurah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian DBD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penggerakan masyarakat, penganggarannya dapat diusulkan oleh perangkat Daerah terkait melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (3) Saat terjadi KLB Pendanaan dapat dialokasikan dari dana tidak terduga.

BAB X

PEMBAWAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian DBD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penggerak masyarakat, penganggaranannya dapat diusulkan oleh perangkat Daerah terkait melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.
- (3) Pendanaan dapat dialokasikan dari dana tidak terduga saat terjadi KLB DBD.

BAB XI

KE TENTUAN PEN T U P

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI KETAPANG

td

MARTIN BANTAN

Diundangkan di Ketapang

pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

td

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH., MH

NIP. 197006172 200003 1 001